



Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan akibat Limbah Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Kampar

Lulu Naila Erawan*, Nur Laila Meilani

Universitas Riau

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.3862>

*Correspondence: Lulu Naila Erawan

Email: lulunaila999@gmail.com

Received: 30-10-2025

Accepted: 30-11-2025

Published: 30-12-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Environmental pollution due to palm oil mill waste is a serious issue in Kampar Regency, impacting river water quality, public health, and ecosystem sustainability. As a technical agency, the Kampar Regency Environmental Agency is responsible for controlling pollution that support environmental management. This study aims to analyze the role of the Environmental Service and the factors that influence it in controlling environmental pollution due to palm oil mill waste in Kampar Regency. This study uses a descriptive qualitative research type. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The theory used is the role of public sector organizations according to Jones (in Mahsun, 2013), namely regulatory role, enabling role, and direct provision of goods and services. The results of the study indicate that the Environmental Agency has carried out these three roles, but the implementation has not been optimal. Regulations have been established, a complaint mechanism is in place, and technical services are provided. However, community involvement is low, and physical mitigation facilities are not yet available. Improved transparency, cross-stakeholder coordination, provision of supporting facilities, and active community participation are needed to optimize the Environmental Agency's role in controlling environmental pollution caused by palm oil mill waste in Kampar Regency.

Keywords: Environmental Pollution, Palm Oil Waste, Environmental Services, Control, Role of Organizations

Pendahuluan

Industri kelapa sawit merupakan sektor strategis yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Sektor ini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi, terutama di Provinsi Riau yang menempati posisi keempat dengan jumlah perusahaan kelapa sawit terbanyak. Kabupaten Kampar menjadi wilayah dengan konsentrasi perusahaan sawit tertinggi di provinsi tersebut, yaitu sekitar 19% dari total keseluruhan. Namun, percepatan ekspansi industri ini juga diiringi oleh meningkatnya tekanan terhadap lingkungan hidup, terutama terkait pembuangan limbah cair, padat, dan emisi gas dari proses produksi. Sejumlah studi menegaskan bahwa limbah sawit dapat menurunkan kualitas air, merusak ekosistem perairan, serta mengancam kesehatan masyarakat bila tidak dikelola dengan baik (Dewata & Danhas, 2018) (Sompotan & Sinaga, 2022). Ketegangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan inilah yang menjadikan isu

pencemaran limbah pabrik kelapa sawit sebagai salah satu problem paling mendesak dalam diskursus pembangunan berkelanjutan.

Kabupaten Kampar menjadi salah satu kawasan dengan konsentrasi perusahaan sawit tertinggi di Provinsi Riau. Kondisi ini menjadikan wilayah tersebut lebih rentan terhadap munculnya kasus pencemaran, sebagaimana tercermin dari berbagai laporan masyarakat yang terus berdatangan. Berikut disajikan rekapitulasi jumlah laporan/pengaduan terkait adanya dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan akibat aktivitas pabrik kelapa sawit tahun 2022-Juni 2025.

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Laporan/Pengaduan Terkait Adanya Dugaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pabrik Kelapa Sawit Tahun 2022-Juni 2025

No.	Tahun	Jumlah Laporan
1.	2022	9
2.	2023	2
3.	2024	10
4.	2025	1
Total		22

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, 2025

Data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kampar menunjukkan adanya 22 laporan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh pabrik kelapa sawit sepanjang 2022–Juni 2025. Meskipun fluktuatif, data tersebut mengindikasikan bahwa risiko pencemaran masih tinggi dan respons pengendalian belum sepenuhnya efektif.

Secara normatif, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan peran strategis pemerintah daerah dalam pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran. Namun berbagai studi menyoroti bahwa efektivitas pengendalian sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, integritas politik, serta partisipasi masyarakat (Siahaan, 2004) (Qomariyah, 2024). Di tingkat implementasi, terdapat perdebatan mengenai sejauh mana institusi pemerintah daerah mampu menjalankan mandat lingkungan secara independen di tengah tekanan ekonomi dan hubungan kedekatan antara pemerintah dan pelaku industri. Sebagian kalangan berargumen bahwa lemahnya penegakan hukum dan minimnya transparansi menjadi akar utama masalah (Harahap et al, 2022), sedangkan perspektif lain menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah–industri–masyarakat yang lebih kuat (Hasina & Satyadharma, 2023). Perbedaan pandangan ini menjadi ruang analisis penting dalam penelitian tentang tata kelola lingkungan di daerah penghasil sawit.

Dalam domain administrasi publik, peran pemerintah dalam mengelola isu lingkungan dapat dianalisis menggunakan teori peran organisasi sektor publik dari Jones (dalam Mahsun, 2013), yang mencakup *regulatory role*, *enabling role*, dan *direct provision of goods and services*. Sejauh ini, kajian mengenai pengendalian pencemaran industri sawit lebih banyak berfokus pada aspek teknis dan hukum, sementara analisis yang secara komprehensif mengevaluasi tiga dimensi peran tersebut masih terbatas. Kesenjangan penelitian ini penting untuk dijawab mengingat peran pemerintah daerah tidak hanya

sebatas menetapkan aturan, tetapi juga memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyediakan layanan teknis dalam pengendalian pencemaran.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar menjalankan tiga peran tersebut dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit. Secara khusus, penelitian ini mengidentifikasi praktik regulasi, mekanisme fasilitasi dan partisipasi, serta bentuk penyediaan layanan teknis yang dilakukan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa DLH telah menjalankan ketiga peran tersebut, tetapi pelaksanaannya belum optimal, terutama dalam aspek transparansi pengaduan, kapasitas teknis, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini penting tidak hanya untuk memahami efektivitas tata kelola lingkungan di Kabupaten Kampar, tetapi juga untuk memberikan kontribusi konseptual dalam memperkaya literatur administrasi publik mengenai peran organisasi sektor publik dalam pengendalian pencemaran industri ekstraktif.

Dengan demikian, penelitian ini mengisi kesenjangan penting antara teori peran organisasi publik dan praktik pengendalian pencemaran lingkungan di daerah sentra industri sawit. Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai tantangan dan peluang penguatan tata kelola lingkungan yang lebih transparan, partisipatif, dan berkelanjutan.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami secara mendalam fenomena pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit dan menganalisis peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kampar dalam pengendalian pencemaran tersebut. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam, melalui proses interaksi langsung dengan para pihak yang terlibat serta observasi terhadap realitas di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung ke lokasi terdampak, serta dokumentasi. Informan dipilih secara *purposive sampling*, yakni mereka yang dinilai memiliki pengetahuan, keterlibatan langsung, serta pemahaman teknis terhadap permasalahan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit. Total terdapat 14 informan yang terdiri atas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar sebagai pihak pemerintah daerah, pihak perusahaan, pihak pemerintah desa, dan masyarakat.

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar. Peneliti juga melakukan observasi lapangan secara langsung di beberapa desa yang terdampak. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau sebagai lokasi utama. Proses pengumpulan data berlangsung kurang lebih selama delapan bulan. Dalam rentang waktu tersebut, penulis berupaya memahami langsung dinamika di lapangan serta menggali informasi dari para pihak yang terlibat, guna memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang peran Dinas Lingkungan Hidup dalam

pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Kampar.

Hasil dan Pembahasan

Pencemaran lingkungan (*environmental pollution*) adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Kontaminasi tersebut bisa berasal dari kegiatan manusia ataupun proses alam, yang menyebabkan kualitas lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sesuai dengan seharusnya (Harahap et al, 2022). Secara garis besar berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Kampar merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor yang saling berkaitan. Pertama, dari sisi perusahaan, pengolahan limbah belum optimal karena teknologi pengolahan tidak berfungsi maksimal, teknologinya usang, atau kapasitasnya tidak sebanding dengan volume limbah. Beberapa pabrik bahkan masih ditemukan mencuri kesempatan membuang limbah langsung ke sungai saat beban produksi tinggi. Kedua, faktor ekonomi turut memengaruhi karena perusahaan cenderung meminimalkan biaya dengan mengurangi investasi pada teknologi ramah lingkungan, menganggap pengelolaan limbah sebagai beban tambahan produksi. Ketiga, dari aspek regulasi, lemahnya pemantauan dan penegakan hukum menjadi salah satu pemicu. Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana operasional membuat Dinas Lingkungan Hidup tidak dapat melakukan pemantauan rutin ke seluruh pabrik. Keempat, faktor alam juga berkontribusi, terutama saat curah hujan tinggi yang menyebabkan kolam penampungan limbah meluap dan mencemari tanah serta sungai di sekitar pabrik. Keempat faktor ini saling berinteraksi dan memperburuk kondisi pencemaran, menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan, kepatuhan perusahaan, dan pengawasan lingkungan yang lebih konsisten.

Dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit, keberhasilan suatu program atau kebijakan sangat bergantung pada peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi yang berwenang dalam pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan. Untuk memahami sejauh mana kontribusi masing-masing pihak, penting untuk menelaah konsep peran itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto (dalam Solahudin et al, 2022) peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Dengan demikian, konsep peran tidak dapat dilepaskan dari konteks organisasi publik sebagai wadah tempat peran tersebut dijalankan. Setiap individu atau unit dalam organisasi publik memiliki fungsi dan tanggung jawab tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan pelayanan dan kepentingan masyarakat. Lebih lanjut Mahmudi (dalam Qomariyah, 2023) menjelaskan bahwa organisasi publik dapat dipahami sebagai lembaga yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mencapai kesejahteraan sosial.

Guna memahami secara lebih komprehensif bagaimana peran dinas lingkungan hidup dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit di

kabupaten kampar serta untuk mengidentifikasi berbagai faktor penghambat yang muncul dalam pelaksanaannya, pembahasan ini dianalisis menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Jones (dalam Mahsun, 2013). Dalam teori tersebut, peran utama organisasi sektor publik mencakup tiga hal, yaitu:

1. *Regulatory role*, adalah peran utama pemerintah dalam menetapkan peraturan terhadap pengelolaan sektor publik sehingga tidak merugikan masyarakat.
2. *Enabling role*, peran utama pemerintah dalam menjalankan pengelolaan sektor publik sehingga memungkinkan untuk dinikmati oleh kepentingan masyarakat luas dengan mudah.
3. *Direct provision of goods and services*, peran utama pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik murni (*pure public goods*) secara mudah bagi masyarakat meskipun pengelolaannya diserahkan ke pihak swasta

Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan akibat Limbah Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Kampar

Regulatory Role

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar menjalankan *regulatory role* sebagai bentuk tanggung jawab utama dalam menetapkan dan mengawasi kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran ini dijalankan secara sistematis melalui penyusunan dokumen perencanaan lingkungan. Dokumen tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menilai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta dalam menentukan kelayakan izin usaha industri kelapa sawit. Perencanaan yang berbasis data dan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar tidak hanya bertindak sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai perancang arah kebijakan lingkungan daerah yang terintegrasi dengan kebijakan nasional.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar juga menerapkan instrumen lingkungan berupa kewajiban kepemilikan dokumen AMDAL atau UKL-UPL bagi setiap kegiatan usaha. Dokumen ini diverifikasi oleh dinas untuk memastikan bahwa setiap industri memiliki rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang memadai. Melalui mekanisme ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar berupaya mencegah terjadinya pencemaran sejak tahap perencanaan dengan memastikan bahwa pelaku usaha memahami dan mematuhi ketentuan hukum lingkungan. Selain itu, penerapan baku mutu lingkungan menjadi alat kontrol utama dalam menjaga kualitas air, udara, dan tanah. Pemantauan terhadap pelaksanaan baku mutu dilakukan melalui pemeriksaan lapangan dan uji laboratorium, yang hasilnya menjadi dasar pemberian teguran atau sanksi administratif.

Dalam praktiknya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar juga melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan melalui sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Tindakan yang diberikan mulai dari teguran tertulis hingga pembekuan izin, dengan pendekatan yang bersifat korektif dan edukatif agar perusahaan memperbaiki sistem pengelolaan limbahnya.

Dalam konteks pemulihan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar menegaskan kewajiban perusahaan untuk melakukan pemulihan atas kerusakan yang ditimbulkan. Pemulihan dilaksanakan berdasarkan rekomendasi teknis dinas, diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan, dan ditetapkan dalam berita acara resmi sebagai bentuk akuntabilitas. Langkah ini mencerminkan pelaksanaan prinsip *environmental accountability* dan menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar berupaya menjalankan peran regulatif tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam menjamin keberlanjutan ekosistem. Hasil penelitian ini memperkuat pandangan Jones bahwa *regulatory role* sektor publik tidak hanya sebatas pada pembuatan aturan, tetapi juga pada penerapan, pemantauan, dan evaluasi yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip keadilan lingkungan.


Enabling Role

Enabling role menekankan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar sebagai fasilitator, penggerak, dan jembatan antara kepentingan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar menjalankan fungsi ini melalui berbagai kegiatan pendampingan teknis dan sosialisasi kepada pelaku usaha, terutama dalam penyusunan dokumen. Pendampingan ini bertujuan meningkatkan pemahaman teknis perusahaan agar mampu mengelola limbah sesuai ketentuan serta mencegah pencemaran sejak awal operasional. Sosialisasi juga dilakukan untuk menyampaikan informasi terkait regulasi, prosedur perizinan, dan standar baku mutu lingkungan. Kegiatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan industri terhadap regulasi lingkungan dan memperkuat kesadaran pelaku usaha terhadap tanggung jawab ekologisnya.

Meskipun kegiatan edukasi lingkungan telah berjalan, jangkauannya masih lebih dominan menyasar sektor industri dibandingkan masyarakat akar rumput di wilayah terdampak. Masyarakat desa di sekitar pabrik kelapa sawit mengaku belum banyak menerima sosialisasi atau pelatihan terkait pencegahan pencemaran. Minimnya keterlibatan ini menyebabkan masyarakat belum memiliki kapasitas memadai untuk melakukan pemantauan sosial terhadap aktivitas industri. Dalam perspektif teori Jones, kondisi tersebut menunjukkan bahwa *enabling role* belum sepenuhnya optimal karena partisipasi masyarakat merupakan komponen penting dalam menciptakan sistem tata kelola lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain aspek edukasi, *enabling role* juga tercermin dalam mekanisme pengaduan masyarakat yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar. Masyarakat dapat menyampaikan laporan dugaan pencemaran melalui berbagai saluran komunikasi, baik langsung ke kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar maupun melalui media daring. Mekanisme ini menunjukkan adanya ruang partisipasi publik dalam penanggulangan pencemaran. Salah satu bentuk nyata pelaksanaan *enabling role* Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar adalah melalui penyediaan mekanisme pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan. Mekanisme ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan langsung melalui surat, layanan tatap

muka, atau kanal daring yang disediakan oleh dinas. Setiap laporan akan diverifikasi oleh tim teknis untuk memastikan validitas informasi sebelum dilakukan tindak lanjut ke lapangan. Berikut disajikan alur mekanisme pengaduan.



Gambar 1. Mekanisme Pengaduan
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Meskipun sistem ini telah berjalan, kendala masih ditemukan, seperti keterbatasan sosialisasi ke masyarakat akar rumput dan kurangnya penyampaian hasil verifikasi. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan transparansi dan aksesibilitas agar partisipasi masyarakat dalam pemantauan lingkungan dapat meningkat.

Berdasarkan data, selama periode 2022–Juni 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar menerima 22 laporan dugaan pencemaran lingkungan, dan sebagian besar ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan. Respons cepat ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.

Tabel 2. Rekapitulasi Laporan/Pengaduan Terkait Adanya/Dugaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pabrik Kelapa Sawit Tahun 2022-Juni 2025

No.	Waktu Pengaduan	Laporan/Pengaduan	Lokasi Pengaduan	Sumber Pengaduan
1.	Februari 2022	Adanya pembakaran tankos ilegal diluar kegiatan PKS	Desa Terantam Kec. Tapung Hulu	Masyarakat via whatsapp
2.	April 2022	Terjadinya kebocoran pipa IPAL dan membanjiri lahan sekitar saluran, menimbulkan bau menyengat sehingga mengganggu warga sekitar	Desa Talang Danto Kec. Tapung Hulu	Media Online Selidikkasus.com
3.	Mei 2022	Adanya pencemaran di waduk masyarakat	Desa Pulau Birandang Kec. Kampar	Masyarakat via whatsapp

No.	Waktu Pengaduan	Laporan/Pengaduan	Lokasi Pengaduan	Sumber Pengaduan
4.	Juni 2022	Pengaduan masyarakat terhadap PT Yuni Bersaudara Sejahtera terkait dengan pengelolaan limbah	Desa Teluk Paman Kec. Kampar Kiri	Wakil ketua DPRD Kab. Kampar
5.	Juni 2022	Terjadinya pencemaran air sungai yang diduga akibat pembuangan kegiatan pabrik kelapa sawit	Kec. Kampar Kiri Tengah	Via whatsapp
6.	Agustus 2022	Terjadinya pencemaran air di pembudidayaan ikan	Desa Pulau Birandang, Kec. Kampar	
7.	Agustus 2022	Adanya ikan mati di sungai sekotuk yang disebabkan oleh aktivitas pabrik kelapa sawit yang ada disekitar sungai	Desa Pantai Cermin Kec. Tapung	Via whatsapp
8.	Desember 2022	Adanya keluhan pencemaran dari pembakaran tankos	Desa Sei Putih Kec. Tapung	H. Mawardi. LC
9.	Desember 2022	Limbah pabrik meluber ke perkebunan masyarakat	Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri	Via whatsapp An. Dr. Elvriadi
10.	Agustus 2023	Adanya aliran limbah pabrik meluber ke perkebunan masyarakat menimbulkan genangan air yang berbau dan berwarna	Desa Teluk Paman Timur Kec. Kampar Kiri	Warga tempatan Desa Teluk Paman Timur R
11.	Agustus 2023	Diduga pihak PT.SSA membuang limbah pada malam hari ke sungai WEN	Desa Penghidupan Kec.Kampar Kiri Tengah	Media Online Anugrah Post.com
12.	Januari 2024	Pencemaran yang dilakukan oleh usaha/kegiatan PT. Peputra Masterindo	Desa Petapahan Kec. Tapung	
13.	Februari 2024	Dugaan pencemaran yang dilakukan oleh usaha/kegiatan PT. Rantau Agronuisa Sejahtera	Desa Pulau Birandang Kec. Kampa	Media online
14.	April 2024	Pencemaran Sungai Tapung yang dilakukan oleh usaha/kegiatan yang berada di hulu sungai	Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu	Kepala Desa Danau Lancang
15.	Mei 2024	Pengelolaan DAS PT. Buana Wira Lestari	Desa Seikijang Kec. Tapung Hilir	Tokoh Masyarakat An. Turidi
16.	Juni 2024	Diduga telah terjadi pencemaran air limbah dari Land Aplikasi PTPN V Terantam diduga sisa limbah dari perusahaan meluap	Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu	Irwansyah (Borneo) 2
17.	Juli 2024	Adanya pencemaran air sungai yang menyebabkan ikan mati	Kec. Tapung	Masyarakat nelayan
18.	Agustus 2024	Adanya pencemaran limbah cair oleh PT Yuni Bersaudara Sejahtera	Desa Teluk Paman Timur Kec. Kampar Kiri	Kantor Hukum Budi

No.	Waktu Pengaduan	Laporan/Pengaduan	Lokasi Pengaduan	Sumber Pengaduan
19.	Oktober 2024	Adanya polusi udara berupa asap hitam pekat yang mengepul keluar dari cerobong PKS PTPN V Tandun	Desa Talang Danto Kec. Tapung Hulu	Media online Cakrawala nusantara.id
20.	Desember 2024	Terjadinya pencemaran limbah yang masuk ke aliran sungai diduga berasal dari aktivitas PT Bangun Tenera Riau, yang menyebabkan matinya sejumlah ikan di perairan tersebut	Desa Pantai Raja kec. Perhentian Raja	Masyarakat via whatsapp
21.	Desember 2024	Terjadinya pencemaran limbah yang masuk ke sungai putih dan sungai kandis diduga berasal dari aktivitas PT. Wira Karya Pramitra	Desa Sei Putih Kec. Tapung	Sinergi Nusantara
22.	Mei 2025	Adanya pencemaran udara dari pembakaran tankos yang diduga dari aktivitas PT. Kharisma Wirajaya Palma	Desa Danau Lancang, Kec. Tapung Hulu	Kantor Desa Lancang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, 2025

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proses tindak lanjut belum sepenuhnya diikuti oleh penyampaian hasil kepada pelapor. Ketiadaan umpan balik menimbulkan kesenjangan komunikasi dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dalam konteks teori organisasi publik, hal ini menggambarkan lemahnya penerapan prinsip akuntabilitas horizontal. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar perlu memperkuat aspek komunikasi dua arah dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi mengenai hasil verifikasi dan tindak lanjut pengaduan. Peningkatan transparansi informasi dan partisipasi publik merupakan langkah strategis untuk memperluas *enabling role* agar lebih inklusif dan kolaboratif.

Dalam tahapan pemulihan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar berupaya memastikan pelaksanaan rekomendasi pemulihan oleh perusahaan sesuai ketentuan. Namun, pelibatan masyarakat dalam proses tersebut masih sangat terbatas. Pemerintah desa dan warga di sekitar lokasi pencemaran umumnya tidak memperoleh informasi resmi mengenai kegiatan pemulihan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa *enabling role* Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar masih bersifat administratif dan belum berkembang menjadi peran pemberdayaan masyarakat. Padahal, partisipasi publik dalam proses pemulihan dapat memperkuat legitimasi kebijakan dan meningkatkan keberlanjutan sosial dari program lingkungan. Dengan demikian, diperlukan penguatan *enabling role* yang berorientasi pada kolaborasi lintas aktor dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Direct Provision of Goods and Services

Peran *direct provision of goods and services* menggambarkan kehadiran langsung pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dan sarana teknis yang menunjang pengendalian pencemaran. Dalam konteks penelitian ini, peran tersebut tercermin dari penyediaan fasilitas laboratorium, peralatan pemantauan lingkungan, serta layanan

konsultasi dan pendampingan teknis yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar. Pemerintah daerah secara berkala melakukan pemantauan kualitas air dan udara di sekitar pabrik kelapa sawit dengan menggunakan alat ukur laboratorium. Hasil pengujian tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan untuk pembinaan maupun penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak memenuhi standar baku mutu. Kegiatan ini menunjukkan fungsi *goods* dalam bentuk penyediaan sarana teknis sekaligus fungsi *services* dalam pelayanan publik.

Selain pemantauan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar juga menyediakan layanan pelatihan dan bimbingan teknis bagi pelaku industri tentang pengelolaan limbah. Program ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas teknis perusahaan dalam menerapkan teknologi pengolahan limbah yang efisien dan berkelanjutan. Namun, pelaksanaan layanan ini masih terbatas oleh faktor sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran, sehingga belum menjangkau seluruh wilayah industri di Kabupaten Kampar. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar perlu memperkuat kapasitas kelembagaan agar fungsi pelayanan publik di bidang lingkungan dapat dilaksanakan secara merata.

Secara konseptual, temuan ini menguatkan teori Jones yang menempatkan *direct provision* sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan layanan publik yang bersifat teknis dan sosial. Melalui peran ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar tidak hanya bertindak sebagai pengatur dan fasilitator, tetapi juga sebagai penyedia layanan publik yang berperan langsung dalam menjamin kualitas lingkungan hidup. Penyediaan barang dan jasa publik di sektor lingkungan menjadi representasi tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.

Faktor Penghambat Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan akibat Limbah Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Kampar

Meskipun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar telah menjalankan berbagai upaya dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit, penerapannya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala yang signifikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang menghambat efektivitas pelaksanaan pengendalian pencemaran. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan berdampak langsung terhadap kapasitas kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar.

Pertama, keterbatasan sumber daya manusia merupakan kendala paling mendasar dalam pengendalian pencemaran di Kabupaten Kampar. Jumlah pejabat pengawas lingkungan hidup yang hanya dua orang tidak sebanding dengan banyaknya perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah ini. Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan pemantauan lapangan tidak dapat dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Akibatnya, upaya pengendalian yang seharusnya bersifat preventif justru lebih banyak bersifat reaktif, yakni dilakukan setelah muncul laporan pencemaran dari masyarakat.

Kedua, keterbatasan anggaran turut menjadi penghambat serius dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian. Pengujian laboratorium, pengambilan sampel, dan kegiatan

inspeksi rutin memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit. Namun, alokasi dana yang diterima Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar masih relatif rendah dibandingkan dengan kebutuhan riil di lapangan. Keterbatasan ini memaksa dinas untuk memprioritaskan kegiatan yang dianggap paling mendesak, sementara aspek lain terpaksa dikesampingkan.

Ketiga, rendahnya komitmen pemerintah daerah terhadap isu lingkungan juga menjadi faktor penghambat yang tidak kalah penting. Dukungan politik dan anggaran dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, namun isu lingkungan hidup sering kali belum menjadi prioritas dalam agenda pembangunan daerah. Kurangnya perhatian ini membuat pelaksanaan program pengendalian pencemaran lebih bersifat reaktif terhadap kasus yang muncul ketimbang strategis dan preventif.

Keempat, kurangnya transparansi informasi juga menjadi hambatan serius dalam upaya pengendalian pencemaran. Proses tindak lanjut atas laporan masyarakat, hasil pemeriksaan lapangan, maupun sanksi yang diberikan kepada perusahaan sering kali tidak disampaikan secara terbuka. Akibatnya, masyarakat tidak mengetahui sejauh mana kasus pencemaran telah ditangani dan cenderung kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Kurangnya keterbukaan informasi ini menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks tata kelola lingkungan yang baik (*good environmental governance*), transparansi merupakan elemen penting untuk mendorong akuntabilitas dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan publik, sehingga lemahnya aspek ini menunjukkan masih terbatasnya penerapan prinsip tersebut di tingkat daerah.

Kelima, hambatan lain yang tidak kalah penting adalah minimnya penyediaan fasilitas dan peralatan teknis oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar. Dinas belum memiliki sarana khusus untuk menanggulangi pencemaran secara langsung, seperti peralatan pemulihan. Ketiadaan fasilitas ini membuat peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar lebih terbatas pada kegiatan pemantauan, pendampingan teknis, serta koordinasi dengan perusahaan. Ketergantungan pada pihak industri dalam penanganan limbah menyebabkan peran pemerintah daerah dalam aspek penanggulangan menjadi tidak maksimal.

Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Kampar masih menghadapi tantangan struktural dan kelembagaan yang cukup besar. Keterbatasan sumber daya, dukungan anggaran yang minim, lemahnya komitmen politik, rendahnya transparansi, dan ketiadaan fasilitas teknis menyebabkan kinerja pengendalian belum optimal. Upaya perbaikan ke depan memerlukan penguatan kapasitas institusional, peningkatan sinergi antaraktor, serta penerapan tata kelola lingkungan yang lebih terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit telah berjalan melalui tiga peran utama, yaitu *regulatory role*, *enabling role*, dan *direct provision of goods and services*, namun pelaksanaannya belum optimal. Pada aspek *regulatory role*, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar telah menyusun kebijakan dan standar lingkungan, tetapi penegakan aturan masih terdapat kelemahan. Dalam *enabling role*, pelibatan masyarakat dan sosialisasi belum merata, serta tindak lanjut laporan pencemaran belum transparan. Sementara pada *direct provision of goods and services*, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar lebih dominan dalam penyediaan layanan teknis dibandingkan penyediaan sarana fisik di lapangan. Secara umum, kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, serta rendahnya pemerintah. Faktor-faktor ini menyebabkan peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dalam pengendalian pencemaran lingkungan belum berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar perlu meningkatkan keterbukaan informasi dengan menyampaikan hasil pemantauan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran kepada pemerintah desa, masyarakat, serta pihak terkait secara rutin dan akuntabel. Koordinasi lintas pihak juga perlu diperkuat melalui sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat agar setiap tahap pengendalian berjalan terpadu. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar bersama pemerintah daerah disarankan menambah sarana fisik dan peralatan teknis yang mendukung. Upaya sosialisasi dan pelatihan lingkungan perlu diperluas secara berkelanjutan, terutama di wilayah terdampak. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar juga dapat mengembangkan sistem pelaporan berbasis masyarakat yang mudah diakses, guna meningkatkan partisipasi publik dalam pemantauan dan pelestarian lingkungan di Kabupaten Kampar.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Adiwijaya, S. (2024). *Buku Ajar: Metode Penelitian Kualitatif*. Palangkaraya: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Alamsyah, M. F. P., & Rahaju, T. (2022). Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi. *Publika*, 10(4), 1151–1162.
- Apriyanti, D., Hartadi, J., & Putro, R. W. (2021). Dampak dan Upaya Penanggulangan Terjadinya Abrasi Menggunakan Citra Satelit Studi Kasus Di Wilayah Pesisir Tanjung Benoa Bali. *Jurnal Ilmiah Teknik Geomatika*, 1(1), 39–47.
- Burhanuddin. (2023). *Pengantar Manajemen*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.
- Dewata, I., & Danhas, Y. H. (2018). *Pencemaran Lingkungan*. Depok: PT. Raja Grafindo Pers.

- Fiantika, F. R., et al. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Hasan, M., et al. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo: CV Tahta Media Group.
- Hasina, H., & Satyadharma, M. (2023). Peran Pemimpin dalam Pencapaian Tujuan Organisasi: Studi Pada DPD Pemuda Panca Marga Provinsi Sulawesi Tenggara. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 25–34.
- Harahap, H. S., Harahap, N. A., & Harahap., A. (2022). *Berpikir Kritis Terhadap Pencemaran Lingkungan Dengan Metode Inkuiri*. Banjarbaru: CV. El Publisher Redaksi.
- Ismiyarto, I., & Putranti, H. R. D. (2023). *Perilaku Organisasi (Organisasi Privat dan Organisasi Publik–Teori dan Aplikasinya)*. Demak: Yayasan Drestanta Pelita Indonesia.
- Kurniawan, D., Sembiring, W. M., & Angelia, N. (2023). Peran Pemerintah Desa Sirambas Kabupaten Mandailing Natal Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dari Objek Wisata Sampuraga. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pemerintahan (JIAPP)*, 2(1), 47–54.
- Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Makmur, F. P., Mone, A., & Yusuf, M. (2023). Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Keluarga Miskin Di Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa*, 4(6), 1254–1267.
- Malawat, S. H. (2022). *Pengantar Administrasi Publik. Buku Ajar Pengantar Administrasi Publik*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary.
- Mendrofa, D. E. K., Widiatmoko, C., Indriasari, R., Azmi, K., & Raharjo, J. S. (2024). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Di Desa Cibereum Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Pemerintahan*, 11(2), 31–48.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Purba, J. C., & Zulkarnaini, Z. (2017). *Peran Dinas Komunikasi Dan Informatika Dalam Mewujudkan Informasi Yang Beretika Dan Bertanggung Jawab Di Provinsi Riau* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Purwanugraha, A., & Kertayasa, H. (2022). Peran Komunikasi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di SMK Farmasi Purwakarta. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(1), 5.
- Putra, E., & Mubarak, A. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Pencemaran Air Sungai Akibat Limbah Pabrik Di Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(4), 85–93.
- Qomariyah, E. (2024). *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Malang: Selarasn Media Kreasindo.
- Ridwan, & Nawir, I. S. (2021). *Buku Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sekartaji, D. N., Sadat, A., & Nastia. (2022). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau Dalam Penanggulangan Bencana Alam. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(7), 6967–6974.
- Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Kegiatan Litbang Satu Pintu Di Kota Bandung. *JANITRA : Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 2(2), 302–308.

-
- Sompotan, D. D., & Sinaga, J. (2022). Pencegahan Pencemaran Lingkungan. *SAINTEKES: Jurnal Sains, Teknologi dan Kesehatan*, 1(1), 6–13.
- Sударsono, A., & Tri Wijayanti, A. (2016). *Pengantar Sosiologi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Wicaksono, M. D., Hartawan, & Tiansah, A. (2022). Peranan Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Lubuklinggau. *Jurnal Kyberman*, 1(1), 112.
- Yulizah, Y., & Prasetyo, S. (2024). Visualisasi Pencemaran Lingkungan: Integrasi Karakter Peduli Lingkungan Hidup pada Pembelajaran IPA Tinjauan Perspektif Fenomenologis Abad 21. *JIPE : Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 2(1), 14–29.